

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab sengketa tanah di provinsi Riau antara lain; masalah eksternal yaitu; tata kelola administrasi yang tidak tepat atas tanah, pemekaran wilayah dan permasalahan hukum yang kompleks terhadap sertipikat hak milik atas tanah di provinsi Riau serta masalah internal yang terdiri dari legalitas tanah yang tidak jelas, kesulitan dalam pembuktian kepemilikan sah atas tanah. Di sisi lain upaya penyelesaian sengketa tanah di provinsi Riau diupayakan dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian lewat musyawarah, mediasi, mediasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Penyelesaian melalui Kantor Pertanahan dan Penyelesaian alternatif lainnya, sedangkan penyelesaian litigasi diselesaikan di Pengadilan.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Yang Sertipikatnya Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ada yang bersifat preventif maupun represif. Secara preventif dengan Melakukan Pendaftaran Tanah yang Tepat Melalui PPAT, Penerapan Sistem Publikasi Negatif yang Mengandung Unsur Positif dan Digitalisasi Sertipikat Tanah. Sedangkan secara represif bisa melalui jalur litigasi (pengadilan) dengan cara upaya hukum biasa yang dimulai dengan gugatan tingkat pertama, banding hingga kasasi dan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Kemudian jalur non litigasi (tidak melalui pengadilan) yaitu dengan melakukan mediasi dan musyawarah yang utamanya ditujukan kepada penjual, karena dalam hal ini

PPAT tidak memiliki tanggungjawab jika tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal menyangkut pemalsuan tanda tangan dan tindakan kriminal lainnya dalam upaya pengalihan hak atas tanah.

3. Apabila seorang PPAT melakukan kesalahan yang tentunya merugikan pihak-pihak yang bersangkutan dan juga menimbulkan akibat hukum, terdapat 4 sanksi yang dapat dikenakan pada PPAT apabila melakukan kesalahan, yaitu sanksi perdata, sanksi pidana, sanksi administrasi, sanksi kode etik dan jabatannya. Sanksi yang diberikan merupakan konsekuensi yang harus diterima PPAT akibat dari kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan dalam pembuatan akta.

B. Saran

1. Sebenarnya permasalahan terkait penyebab sengketa tanah di provinsi Riau bisa diminimalisir dengan melakukan modernisasi di bidang registrasi dan pendaftaran tanah, menggunakan pengukuran yang berstandar digital, pegawai yang terlatih dan pendataan tanah secara digital yang tersistematis.
2. Sebagai apapun sistem yang dibuat dalam upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Atas Tanah, namun jika tidak dilakukan pengawasan yang signifikan akan selalu ada celah untuk melakukan kejahatan, terutama dalam tindakan pemalsuan hak atas tanah yang umumnya dilakukan terhadap hak milik sebagai hak terkuat, terpenuh dan turun temurun yang dimiliki seseorang atas tanah yang pada akhirnya menyebabkan perlindungan hukum tersebut tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sebenarnya. Oleh sebab itu sistem yang dibuat juga harus diupayakan dengan pengawasan yang maksimal terhadap pemilik tanah dengan cara meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh mafia tanah. Kewenangan

untuk memberantas Mafia Tanah justru diberikan kepada lembaga legislatif (DPR) melalui Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah. Hal ini lebih terkesan bersifat merangkap jabatan dan wewenang serta tidak mengindahkan aturan dari Trias Politika terkait pembagian kekuasaan negara.

3. Walaupun sanksi kepada PPAT sudah jelas, namun masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PPAT, hal ini karena pembatasan tanggung jawab PPAT itu sendiri secara yuridis. Untuk itu dibutuhkan pengawasan yang lebih ekstra kepada PPAT, jangan sampai PPAT yang seharusnya mengayomi masyarakat malah melakukan pelanggaran.

